

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR
PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN**

(Studi di Purwosari – Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Mukarromah

NIM. 13220072



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR
PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN**


(Studi di Purwosari – Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Mukarromah

NIM. 13220072



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN

(Studi di Purwosari – Pasuruan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2017

Penulis,



Rizki Mukarromah

NIM 13220072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizki Mukarromah NIM: 13220072
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN

(Studi di Purwosari – Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 September 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M. Hi
NIP. 19740819 200003 1002

Dr. Noer Yasin, M.HI .
NIP. 19611118 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Rizki Mukarromah, NIM 13220072, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN

(Studi di Purwosari Pasuruan)

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai B+ (82)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I

NIP. 197303062006041001

()

Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182111131001

()


Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

()

Penguji Utama


Malang, 24 Oktober 2017
Dewan Fakultas Syariah

Dr. Sarfullan, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
(Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341)
559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizki Mukarromah
NIM : 13220072
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M. HI
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN
TUKANG KURIR PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF
KEMASLAHATAN (Studi di Purwosari Pasuruan)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 5 Juni 2017	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 14 Juni 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 31 Juli 2017	BAB I, II dan III	
4.	Selasa, 1 Agustus 2017	Revisi BAB I, II dan III	
5.	Selasa, 8 Agustus 2017	ACC BAB I, II dan III	
6.	Senin, 14 Agustus 2017	BAB IV dan V	
7.	Selasa, 22 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
8.	Selasa, 5 September 2017	ACC BAB IV dan V	
9.	Senin, 28 Agustus 2017	Abstrak	
10.	Selasa, 12 September 2017	Pemantapan Skripsi	

Malang, 12 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP. 19740819 200003 1002

MOTTO

Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ط	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, puji syukur selalu penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD IJARAH JASA LAYANAN TUKANG KURIR PURWOSARI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (Studi di Purwosari – Pasuruan)” dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah menuju jaman Islamiyah ini.

Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak lain, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Prof Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M. HI selaku pembimbing penulisan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih atas bimbingan, semangat dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtuaku, Bapak Marki dan Ibu Titin Buatiningsih yang sangat aku cintai, dua orang yang sangat berjasa dan memberikan pengaruh besar kepada penulis.
9. Kepada kakak Listi Aisyah Chumairoh yang selalu memberi semangat serta dukungan untuk tidak lelah mencari ilmu dan Adik Achmad Abdan Syakuran dan Mariza Amalia Olifeana yang selalu mendukung semua pilihan kakak. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dicurahkan kepada penulis.
10. Kepada tunanganku, kekasihku Hendra Gunawan yang selalu mengingatkan mengerjakan skripsi dan memberi semangat serta dukungan, semangat, dan motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis

11. Kepada dulur-dulur HBS 2013, yang menjadi teman seperjuangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi Agama, dan Negara.
12. Kepada semua teman-teman mabna Fathimah az Zahra kamar 24 terima kasih atas kebersamaan, semangat dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
13. Sahabat sekaligus teman seperjuanganku, teman PKLI Jember, terima kasih atas kebersamaan, semangat dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, semangat dan motivasi, di catat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 24 Oktober 2017

Penulis,



Rizki Mukarromah

NIM. 13220072

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul	ii
HALAMAN Keaslian.....	iii
HALAMAN Persetujuan	iv
HALAMAN Pengesahan.....	v
Bukti Konsultasi.....	vi
Halaman Motto	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xvii
Abstrak	xviii
Abstract	xix
ملخص البحث	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Akad Ijarah.....	16
a. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	16
b. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	20
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	22


d. Syarat Sah <i>Ijarah</i>	24
e. Pembagian <i>Ijarah</i>	26
f. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	27
2. Kemaslahatan	28
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	28
b. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	32
c. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	33
d. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Penggalan Data	47
F. Teknik Uji Keshahihan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Purwosari Pasuruan	54
a. Kondisi Geografis	55
b. Kondisi Topografi	55
2. Gambaran Umum Tukang Kurir Purwosari.....	58
a. Sejarah berdirinya Tukang Kurir Purwosari	58
b. Visi dan Misi.....	59
c. Metode dan Sistem.....	59
d. Struktur Pengurus Tukang Kurir Purwosari.....	60
e. Anggota Tukang Kurir Purwosari.....	60
B. Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari.....	61
C. Analisis Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari.....	71

BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
RIWAYAT HIDUP	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	15
Tabel 4.1.....	57
Tabel 4.2.....	57
Tabel 4.3.....	58
Tabel 4.4.....	58
Tabel 4.5.....	61



ABSTRAK

Mukarromah, Rizki. 13220072, 2017, **Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari-Pasuruan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M. HI

Kata Kunci : Tukang Kurir Purwosari, Akad Ijarah, Kemaslahatan

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia harus bekerja sama dengan orang lain untuk tetap hidup. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah sewa menyewa dan upah mengupah (ijarah). Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia memanfaatkan teknologi untuk kemudahan manusia dalam melakukan kegiatan muamalah. Salah satunya itu manusia memanfaatkannya untuk lahan bisnis dalam bidang jasa. Bisnis dalam bidang jasa yang tengah marak yaitu Tukang Kurir Purwosari yang menyewakan blognya kepada orang lain.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1.) bagaimana pelaksanaan akad ijarah jasa layanan Tukang Kurir Purwosari?, dan (2.) bagaimana implementasi akad ijarah jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dalam perspektif kemaslahatan?. Tujuan penelitian ini adalah (1.) agar mengetahui tentang pelaksanaan akad ijarah jasa layanan Tukang Kurir Purwosari, dan (2.) agar mengetahui implementasi akad ijarah jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dalam perspektif kemaslahatan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Kemudian, dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat, peneliti menyimpulkan bahwa : (1) dalam pelaksanaannya antara Tukang Kurir Purwosari dengan akad ijarah telah sesuai dengan perjanjian yang ada. 2) dalam pelaksanaan dan perjanjian yang diterapkan sudah sesuai. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan perjanjian upah maka dapat dikatakan masalah. Dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

ABSTRACT

Mukarromah,Rizki. 13220072, 2017, **The Implementation of Contract of *Ijarah* on Tukang Kurir Purwosari Services viewed from Benefit Perspective (Study on Purwosari-Pasuruan)**. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Noer Yasin, M. HI

Keywords : Tukang Kurir Purwosari, Akad Ijarah (contract) , Benefit

Human is a social being who cannot live without the help of others. People should collaborate with others to survive. Trading activityy (*muamalah* activities) are closely related to the people human relationship. One of the *muamalah* activities is rental and payment system (*ijarah*). Due to the rapid development of technology, people use it for the sake of their convenience in doing *muamalah* activities. People use the technology in the field of business, particularly service businesses. The rising service business is Tukang Kurir Purwosari which rent its blog to other people.

The problem of this study are (1) how is the implementation of contract (akad *ijarah*) on the Tukang Kurir Purwosari services? And (2) how is the implementation of akad *ijarah* on Tukang Kurir Purwosari viewed from benefit perspective? The aims of this study are (1) to know how the akad *ijarah* is implemented on Tukang Kurir Purwosari and (2) to know how akad *ijarah* is implemented on Tukang Kurir Purwosari give benefit toward the people.

This study is categorized as field research with descriptive qualitative approach. The primary and secondary data is collected using interview and document study. Additionally, the analysis follows some steps: data checking, clasification, verification, analysis, and making conclusion.

The result of the study shows that (1) Tukang Kurir Purwosari follows the existing agreement in implementing akad *ijarah* and (2) they use the proper implementation and agreement. The accordance between the implementation and payment agreement, so it can be claimed as beneficial agreement (*masalah*). It means that no party is harmed.

ملخص البحث

رزق مكرمة، رقم القيد ١٣٢٢٠٠٧٢، ٢٠١٧، تنفيذ عقد إجازة قمين خدمة مرسال فرووسري بحلال المصلحة ، البحث العلمي، شعبة حكم عامل الشريعة، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الاسلامية بمالانق.

مسرف : الدكتور الحاج نور يس، الماجستير.

الكلمة : مرسال فرووسري، عقد إجازة، المصلحة.

الإنسان هو المخلوق الاجتماعي—لايستطيع أن يعيش نفسه بلا سعدة الآخر. وجب عليه أن تعامل مع غيره لاستمرار الحياة. وعملية معاملة من الأعمال المتعلقة بعلاقة الإنسان. والأمثال من عملية المعاملة الشرعية هي الأجرة والإجازة. إعتماذا على ارتفاع التكنولوجيا سريعا، انتفعها الناس لسهولة في عملة المعاملة، مثل انتفاع القمن في مجل التجارة. التجارة في مجل القمن المشهورا يعني مرسال فرووسري الذي يأجر سجل خادم الويب إلى الآخر.

وأسئلة البحث في هذا البحث وهي (١) كيف عملية عقد اجارة قمين خدمة مرسال فرووسري بحلال المصلحة؟ ؛ (٢) كيف تنفيذ عقد اجارة قمين خدمة مرسال فرووسري بحلال المصلحة؟. والأهداف هو معرفة عملية عقد اجارة قمين خدمة مرسال فرووسري بحلال المصلحة؛ ومعرفة تنفيذ عقد اجارة قمين خدمة مرسال فرووسري بحلال المصلحة.

ونوع البحث في هذا البحث هو البحث الميدن بتقريب الوصف الكيفي. والمصادر البيانات المستخدمة هنا المصدر الأساسى و المصدر الثانوي بطريق المقابلة والمعلومات. ثم الخطوط في تحليل البيانات يعني تبطيس البيانات، تبيان، تدقيق، تحليل، وأخذ الاستمباط.

ونتائج البحث في هذا البحث هو أن في عملياته بين مرسال فرووسري وعقد الاجارة قد ناسب مع الوعد؛ وفي عملياته والوعد الذي قد قرر قد ناسب. والمشارع بين عملية مع عقد الأجرة فتقال لها المصلحة. وليس هناك مخاطرا بينما.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam agama Islam, muamalat dan ibadah mempunyai arti yang berbeda. Muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah ijarah. Ijarah biasa disebut dengan sewa, jasa, atau upah. Ijarah merupakan hal yang dilakukan masyarakat yang digunakan sebagai lahan bisnis. Tidak hanya, ijarah sebagai

kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang dan jasa yang disewakan.

Akad ijarah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong antar manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” QS. Al-Maidah:2)¹

Semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup, teknologi yang ada pada masyarakat-masyarakat di era ini. Zaman sekarang cara bermuamalah pun juga semakin berkembang, semakin inovatif dan semakin banyak macamnya. Namun dengan perkembangan zaman, kita juga tidak melupakan prinsip-prinsip muamalah. Karena dalam bermuamalah seseorang harus paham betul prinsip-prinsip muamalah agar orang tersebut benar-benar berada di jalan Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu :

1. Tidak mengandung unsur riba’
2. Dalam Islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu atau nisab dan haul

¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung:PT Sinar Baru Algesindo,2006)h.85

3. Adanya prinsip kerjasama saling menguntungkan, tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat memanfaatkannya untuk lahan bisnisnya dalam bidang jasa. Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Banyak sekali contoh dari usaha jasa itu sendiri seperti: jasa reparasi, salon, rumah sakit, sekolah dan juga Tukang Kurir Purwosari, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di daerah Purwosari. Daerah ini merupakan sebuah kecamatan yang ada di Pasuruan Jawa Timur. Memiliki jumlah desa sebanyak 14 desa, yaitu Desa Bakalan, Cendono, Karangrejo, Kayoman, Kertosari, Martopuro, Pager, Pucang Sari, Purwosari, Sekarmojo, Sukodermo, Sumberrejo, Sumbersuko, Tejowangi dan satu Kelurahan, yaitu Sengonagung. Merupakan kecamatan yang berada di antara perlintasan dari arah Surabaya (berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo), arah Malang (berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi) dan perlintasan arah Kota Pasuruan (berbatasan dengan Kecamatan Wonorejo). Dari tiga perlintasan tersebut, menjadikan Kecamatan Purwosari menjadi wilayah yang ramai dari hiruk pikuk kendaraan dan arus modernisasi. Perkembangan dalam bidang pembangunan, pendidikan dan kemajuan teknologi juga kian pesat. Hal ini ditandai dengan merebaknya pola pembangunan yang hampir di segala

bidang, seperti industrialisasi, pusat bisnis, sekolah-sekolah dan bahkan Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2016, Purwosari tengah marak melakukan pembangunan dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk warga sekitar. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah dan mengembangkan bakat dan minat warga guna mengurangi pengangguran. Dari kegiatan tersebut, sehingga terbentuklah sebuah paguyuban atau komunitas dalam bidang pusat bisnis. Paguyuban yang ada yakni Purwosari Hebat dan Tukang Kurir Purwosari. Kedua paguyuban tersebut bergerak dalam bidang jasa yang dipergunakan sebagai wadah atau tempatnya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Purwosari Hebat ini merupakan bidang jasa yang bergerak dalam kegiatan sosial sedangkan Tukang Kurir Purwosari merupakan bidang jasa yang bergerak dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada kali ini peneliti memilih Tukang Kurir Purwosari untuk dijadikan sebuah obyek penelitiannya.

Begitu banyak peminat yang ingin melakukan transaksi seperti halnya yang terjadi di Tukang Kurir Purwosari. Tukang Kurir Purwosari ini telah *booming* dibicarakan masyarakat Purwosari diakhir tahun 2016 kemarin yang berdiri terlebih dahulu sebelum Purwosari Hebat (PH). Tukang Kurir Purwosari ini memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jasa ini merupakan kumpulan dari beberapa orang yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu (1) UMKM sebagai pemberi order dan (2) Kurir sebagai pengantar pesanan. Semua yang berada di Tukang Kurir Purwosari ini merupakan masyarakat yang berdomisili di kecamatan Purwosari. Tujuan

didirikan jasa ini untuk merangkul semua UMKM di Purwosari dan memberantas para pengangguran dengan sistem jasa *delivery order*, mensejahterakan dan mengenalkan produk Pasuruan khususnya lingkup Purwosari melalui sistem jasa *delivery order* barang maupun makanan yang diantar oleh kurir “Tukang Kurir Purwosari”.

Dalam prakteknya, Tukang Kurir Purwosari menyewakan sebuah blog resminya kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud ialah UMKM dan kurir. UMKM yang bergabung dengan Tukang Kurir Purwosari tujuannya ialah mempromosikan produk usahanya kepada masyarakat luas dan untuk menjual produknya secara online. Kebanyakan masyarakat sekarang melakukan muamalah dengan cara membeli barang secara online. Dikarenakan kegiatan muamalah dengan dirumah saja yang hanya bermodalkan kuota internet atau *wifi* saja kita bisa melakukan transaksi tersebut dengan mudah. Dan dengan adanya seorang kurir, kita tidak perlu pergi kemana-mana karena kita dapat menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan pesanan sampai rumah. Sehingga Tukang Kurir Purwosari membutuhkan seseorang untuk mengantarkan pesanan secara *delivery order*. Dikarenakan dari pihak Tukang Kurir Purwosari maupun pemberi order atau UMKM tidak menyanggupi untuk mengantarkan pesanan itu sendiri. Sehingga dalam Tukang Kurir Purwosari menyewa jasa khusus *delivery order*.

Di dalam kegiatan Tukang Kurir Purwosari terdapat masalah muamalah. Masalah yang ada yaitu mengenai transaksi (akad) yang digunakan dalam prakteknya. Transaksi yang digunakan antara Tukang Kurir Purwosari

dengan UMKM dan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir yang ada. Transaksi (akad) yang telah digunakan Tukang Kurir Purwosari dengan pelaksanaannya apakah telah sesuai atau tidak.

Tidak hanya masalah yang terdapat diatas, terdapat juga masalah yang menghampiri kurir mengenai upah yang diterima, apakah pelaksanaan dengan akad ijarah yang telah ditetapkan sudah sesuai atau tidak. Masalah yang lain pula sebagai contoh yang ada di Tukang Kurir Purwosari yakni seseorang yang memesan suatu barang yang diperjualkan para UMKM (pemberi orderan) yang menjualkan barangnya secara online, dan kemudian UMKM meminta untuk seseorang kurir mengantarkan pesanannya tersebut kepada pembeli. Namun dalam hal ini, seorang kurir yang mengantarkan pesanan-pesanan tersebut yakni kurir yang menerima orderan terlebih dahulu, bukan dari pihak UMKM yang menentukan siapa yang mengantarkan. Dikarenakan sistem yang ada di Tukang Kurir Purwosari yakni menggunakan “siapa cepat dia yang dapat”. Yang dimaksud dari siapa cepat dia yang dapat yaitu orang (kurir) yang selalu online atau yang selalu memantau dia yang berhak mengantarkan orderan tersebut. Sehingga yang tidak memantau orderan online tidak mendapatkan *job*. Dari kejadian tersebut maka terjadilah kecemburuan sosial antar kurir, mengenai penghasilan antar kurir yang tidaklah sama. Para kurir berlomba-lomba dalam mengantarkan pesanan, sehingga terdapat kurir yang melakukan kecurangan dikarenakan kecemburuan akan upah yang didapat. Sistem yang digunakan Tukang Kurir Purwosari terhadap kurir ini berbeda dengan sistem ekspedisi lainnya. Maka

banyak kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemungkinan yang ada dapat menimbulkan pro dan kontra, baik dalam masyarakat.

Dalam transaksi pembelian tersebut, peneliti ingin meneliti akad yang telah disepakati antara Tukang Kurir Purwosari dengan anggota (UMKM dan Kurir) apakah telah sesuai dengan pelaksanaannya, apakah ada unsur riba', apakah perjanjian tersebut telah adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, apakah pembagian upah atas kerjasama itu telah sesuai dengan syara', dan apakah transaksi kerjasama seperti hal tersebut terdapat adanya prinsip kerjasama saling menguntungkan sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dari kejadian diatas, apabila nantinya ada masalah yang menghampiri antara Tukang Kurir dengan anggota (UMKM dan kurir) dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya masalah yang menghampiri. Dan antara UMKM dengan kurir yang mengikatkan diri pada Tukang Kurir Purwosari atas kerjasama yang dijalin merasa puas dan bisa menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dalam contoh kejadian-kejadian tersebut, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan yang digunakan Tukang Kurir Purwosari itu apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau tidak. Dikarenakan dalam hukum Islam, untuk melakukan ijarah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dan apakah paguyuban ini masalah untuk para anggotanya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan peneltiann lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “**Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari – Pasuruan).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah antara jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir?
2. Bagaimana implementasi akad ijarah antara jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir dalam perspektif kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diinginkan peneliti, yakni:

1. Agar mengetahui tentang pelaksanaan akad ijarah antara jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir.
2. Agar mengetahui implementasi akad ijarah antara jasa layanan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir dalam perspektif kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan akad ijarah dan kemaslahatan
- b. Mengetahui secara mendalam jasa layanan Tukang Kurir Purwosari
- c. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan akad ijarah dan kemaslahatan
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang akad ijarah dan kemaslahatan mengenai pelaksanaan jasa layanan Tukang Kurir Purwosari
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang akad ijarah dan kemaslahatan

E. Definisi Operasional

1. Akad ijarah adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terikat atau yang melakukan transaksi satu sama lain. Pihak yang terikat disini yakni UMKM dan kurir yang mengikatkan diri kepada paguyuban Tukang Kurir Purwosari. Paguyuban Tukang Kurir Purwosari disini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah ini mengenai ketentuan yang sudah ada di Tukang

Kurir Purwosari mengenai upah untuk kurir. Upah kurir itu berasal dari ongkos kirim yang dibebankan kepada pembeli. Dari ongkos kirim itu 90% yang akan menjadi upah kurir dan 10% diserahkan kepada Tukang Kurir Purwosari.

2. Kemaslahatan adalah suatu kebaikan, kegunaan, manfaat. Kemaslahatan yang dimaksud ialah layanan jasa yang ada di TKP apakah telah memiliki manfaat atau suatu kebaikan untuk anggotanya. Kemaslahatan dalam hal ini yakni masalah mursalah. Kemaslahatan ini mengenai akad perjanjian yang ada di Tukang Kurir Purwosari apakah sudah terdapat kesesuaian atau kecocokan antara pelaksanaan dengan ketentuan upah yang akan diterima oleh kurir. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan memberatkan pihak yang berkaitan atas perjanjian yang ada. Pelaksanaan dengan ketentuan mengenai upah kurir yang telah diterapkan sudah sesuai dan dapat dikatakan masalah. Dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab I ini berisi pendahuluan yang memuat alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu Implementasi Akad Ijarah Layanan Jasa Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Pada bab II ini berisi tinjauan pustaka yang memuat tentang kajian teori dan penelitian terdahulu. Kerangka teori ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Implementasi Akad Ijarah Layanan Jasa Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Sedangkan penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku maupun skripsi, tesis, dan disertasi.

Pada bab III ini berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penggalan data, teknik uji keshahihan data, dan teknik analisis data

Pada bab IV ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

Pada bab V ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, menimbang dan memperhatikan penelitian yang sudah ada, bahwa judul peneliti belum ada yang membahasnya. Dan berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Pahrudin (Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014). Berjudul **Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia**. Skripsi ini

memfokuskan pada koperasi syariah pegawai dan pensiunan POS Indonesia merupakan lembaga keuangan yang merealisasikan produk *funding* dan *lending*. Dari sekian produk pembiayaan yang disalurkan, produk yang diminati oleh nasabah yakni pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah*). Dari transaksi diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaplikasian mekanisme dalam pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan ijarah.²

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Pahrudin menyatakan bahwa pembiayaan ijarah yang dipraktekkan di KOSPPI ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syara' karena masih terdapat syarat ijarah yang belum terpenuhi.

Persamaan dengan skripsi diatas dengan peneliti yakni dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan berupa data kualitatif. Untuk perbedaannya terdapat pada obyek penelitian, dalam skripsi Ahmad Pahrudin fokus terhadap penerapan pembiayaan ijarah sedangkan peneliti membahas akad ijarah yang digunakan apakah telah sesuai dengan syara' dan masalah untuk anggotanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faidah (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016). Berjudul **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Modal Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang**. Skripsi ini

² Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*(Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

lebih memfokuskan terhadap akad yang digunakan untuk kerjasama yang terjalin antara pemilik mobil dengan pemilik tour and travel.³

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faidah menyatakan bahwa hukumnya sah karena akad sewa menyewa yang telah diterapkan sesuai dengan syari'at Islam yang mana telah memenuhi syarat dan rukun yang telah dikemukakan oleh para ulama'.

Persamaan dengan skripsi diatas dan peneliti yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan berupa data kualitatif. Metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Untuk perbedaannya terdapat pada tinjauan yang digunakan oleh Nurul Faidah yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti tinjauan yang digunakan yakni kemaslahatan.

3. Skripsi ini ditulis oleh Husnul Khotimah (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016). Berjudul **Tinjauan Akad Ijarah Terhadap sistem Bisnis *Short Message Service Broadcast***. Skripsi ini lebih memfokuskan terhadap praktek penyedia *short message service broadcast* dengan pengguna jasa *short message service broadcast*.⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah menyatakan bahwa pada praktek SMS *Broadcast* tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep ijarah menurut madzhab hanafi. Sehingga

³ Nurul Faidah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Modal Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2016)

⁴ Husnul Khotimah, *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap sistem Bisnis Short Message Service Broadcast* (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

sistem SMS *broadcast* bisa dikategorikan sebagai salah satu model Ijarah kontemporer.

Persamaan dalam skripsi diatas dan peneliti terdapat pada obyek penelitian yakni akad ijarah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan Husnul yakni penelitian normatif dan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Pahrudin. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2014	Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia	1. Penelitian lapangan (<i>field research</i>) 2. Data kualitatif.	1. Obyek penelitian 2. Tinjauan penelitian
Nurul Faidah. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Modal Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang.	1. penelitian lapangan (<i>field research</i>), 2. data kualitatif. 3. Metode pengumpulan data	1. Tinjauan penelitian
Husnul Khotimah. Fakultas Syariah	Tinjauan Akad Ijarah Terhadap	1. Obyek penelitian	1. Jenis penelitian

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016.	sistem Bisnis <i>Short Message Service Broadcast.</i>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada pembahasan yang sama mengenai penelitian yang dibuat oleh penulis.

B. Kajian Teori

1. Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah:⁵

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَاجِجَ حُفُوقِيَّةٍ

“segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”

Akad (Arab: العَقْدُ = perikatan, perjanjian, dan pemufakatan)⁶. Pertalian

ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁷ Istilah akad di KHES yang terdapat di buku II tentang akad

⁵ Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002)h.43

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat)(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)h.101

dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Istilah perikatan adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Menurut Syamsul Anwar pengertian akad adalah pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.

Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan.⁸ Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara' *ijarah* adalah suatu jenis untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam KUHPerdara *ijarah* disebut sebagai sewa menyewa. Adapun perjanjian sewa menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUHPerdara yang berjudul "Tentang Sewa Menyewa" yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata.⁹ Definisi perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan bahwa: " Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan telat disanggupi pembayarannya."¹⁰

⁸ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)h.120

⁹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h.6

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Pradnya Parmita, 2004)h.381

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam syarah Muddzdab An-Nawawy berkata: “Sesungguhnya perbedaan ulama mengenai aqad Mu’athah juga terjadi pada ijarah, rahn, juga hibah.¹¹ Menurut ulama Syafi’iyah:

عَمْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَظٍ مَعْلُومٍ¹²

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Hanya saja *ijarah* menjadi sah dengan adanya upah berwujud sesuatu yang sah sebagai alat tukar yang diketahui oleh kedua belah pihak pengakad baik ukurannya maupun jenis dan sifatnya bila upahnya masih dalam tanggungan. Kalau tidak cukup maka melihatnya dalam ijarah barang yang telah ditentukan atau dalam tanggungan. Maka tidak sah menyewakan rumah dan binatang dengan sewa berupa perawatan rumah atau makanan untuk binatang tersebut, dan tidak sah memburuhkan dan menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagai tepungnya.¹³

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama

¹¹ Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*. (Kediri: Lirboyo Press, 2015) Ed. 1, Cet. 1, h. 184-185

¹² Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997.), 332

¹³ Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*, h. 184-185

periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Misalnya Tukang Kurir Purwosari menyewakan jasanya berupa *blognya* kepada UMKM sebagai penyewa. Blognya dimanfaatkan oleh UMKM untuk menjual belikan produknya secara *online*. Penyewa (UMKM) merupakan pihak yang harus menggunakan atau mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan (jika ada), tidak bertentangan dengan syariah.

Tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:¹⁴

- 1) Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas
- 2) Obyek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya
- 3) Obyek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'
- 4) Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari suatu benda
- 5) Harta yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy*¹⁵ bukan yang bersifat *istihlaki*¹⁶.

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2002)h.184-185

¹⁵ *Isti'maliy* merupakan harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil, dll

¹⁶ *Istihlaki* merupakan harta benda yang mudah rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, dll

Beberapa pengertian perjanjian sewa menyewa diatas dapat diketahui bahwa unsur dari akad *ijarah*, yaitu:

- 1) ‘*Aqidain* (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan
- 2) Obyek *ijarah* (*ma'qud 'alaih*) ialah suatu manfaat barang yang dijadikan sebagai obyek *ijarah*. Jika berupa manfaat harta barang maka disebut sewa menyewa. Sedangkan bila berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah. Kenikmatan manfaat dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya/
- 3) *Sighat al-'aqd*, yaitu pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

- 1.) Al Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”¹⁷

¹⁷ QS Al Baqarah ayat 233

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.¹⁸

2.) At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَمْزُوا أَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

¹⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136

¹⁹ Q.S. At-Thalaq ayat 6

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* itu adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.²⁰
- 2) Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal *ainnya* sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, misalnya menyewakan sebuah pondok bambu yang sudah tua untuk masa 20 tahun.
- 3) *Ujrah* (sewa). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. Umpama dengan Rp 100.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.
- 4) Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang – kadang manfaat itu

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Depok : Gema Insani, 2007), 389

ditentukan didalam masa, misalnya menyewa rumah untuk didiami selama satu tahun. Dan kadang – kadang di tentukan dengan tempat, seperti menyewa kuda untuk dikendarai sampai negeri atau daerah tertentu. Atau seperti menjahit kain wol dengan jahit yang semcam ini atau sebagainya. Tidak sah *ijarah*, kalau orang menyewakan pensil untuk mencatat suatu nama karena tak ada harganya. Tak ubahnya menjual sebutir beras dan lain – lainnya.

- 5) *Sighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan *ijarah*, seperti “Aku sewakan barang ini kepadamu Rp 100.000,00 selama setahun”, kata si *mu'jir*, “Aku terima barang engkau ini dengan menyewa Rp 100.000,00 selama satu tahun”, kata si *musta'jir*.
- 6) Si *mu'jir* dapat menyerahkan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*. Tidaklah sah menyewakan orang buta untuk memelihara harta benda, atau menyewakan tanah tandus (tidak ada air) untuk ditanami. Ini menurut adat. Dan yang menurut *syara'*, umpama menyewakan seseorang budak perempuan yang sedang haid untuk mendiami masjid, sedangkan budak itu tidak dapat menjaga darah haidnya, dan lain – lainnya..
- 7) Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*. Tidaklah sah menyewakan seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat yang lima waktu sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh untuk si *mu'jir*, tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Begitu juga *ain-ain* ibadah yang wajibnya sama dengan itu. Upah –

mengupah ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادٍ يَأْخِزُنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارُثُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. وَزَادَ فِي رَوِيَّةٍ : فَأَخَذَهُمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاهِلِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia berkata,”Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar telah menyewa seorang lelaki untuk petunjuk jalan bagi Babi Dil, sedangkan dia masih memeluk agama kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam. Lalu laki – laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya di waktu Subuh pada hari yang ketiga. Menurut satu riwayat, “maka dibawalah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai.” (HR. Bukhari)²¹

d. Syarat Sah Ijarah

Syarat sahnya *ijarah* yaitu sebagai berikut:²²

- 1.) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.

Maksudnya kalau didalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:
 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan

²¹ Ibnu Mas’ud. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138-141

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.35

yang berlaku suka sama suka diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²³

- 2.) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 3.) Obyek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaannya) barang tersebut. seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjiannya dapat dibatalkan.
- 4.) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.
Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
- 5.) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib

²³ Al-Qur'an Terjemahan, QS. An-Nisa (4);29

untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian.

e. Pembagian *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ulama Syafi'i membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) :

- 1.) *Ijarah 'ain* (penyewaan barang) adalah *ijarah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu pertama, upah harus sudah spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana di antara keduanya yang disewakan). Kedua, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.
- 2.) *Ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ke

tempat tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam *ijarah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus di diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal salam. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya, seperti mobil atau kapal laut yang besar atau kecil, yang baru atau lama.

f. Berakhirnya akad *Ijarah*

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.²⁴

²⁴ Sabiq, Fikih Sunnah 13 terj. Kamaluddin A. Marzuki, 34

2. Kemaslahatan

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *masalahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.

Tampak yang menjadi tolak ukur masalahah jika dilihat dari definisi diatas adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syari'. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'I adalah pemeliharaan lima hal pokok. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah masalahah. Begitu pula dengan segala hal yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*.

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *masalahah* berasal dari bahasa 'arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata *masalahah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi *sulhan-maslahatan* (صُلْحًا - مَصْلَاحَةً). Yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (فَعَّلَ - يَفْعُلُ). Dari sudut pandang ilmu sorof (morfologi), kata *masalahah* satu *wazan* (pola) dengan kata manfa'ah

(مَنْفَعَةٌ). Kedua kata ini (masalah dan manfa'ah) telah di-Indonesiakan menjadi masalah dan manfaat.²⁵

Pengertian *masalah* dalam bahasa 'arab berarti, “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang umum bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau bahkan dalam arti menolak atau menghindarkan *mudarat*, seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan.²⁶

Secara terminologi, *masalah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.²⁷

Kata *masalah mursalah* semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Masalah merupakan bentuk mufrod yang jama'nya mashahah. Dari makna kebahasaan ini dipahami bentuk bahwa masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan

²⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2011)h.127.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)h.324

²⁷ Dr. Asmawi, M.Ag, *Perbandingan Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011) h.128

suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan.²⁸

Kata *al-mursalah* merupakan *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) yaitu (رسل) dengan penambahan huruf *alif* dipangkalnya sehingga menjadi (ارسل) atau dalam arti مطلقه (bebas) kata terlepas dari bebas disini jika dihubungkan dengan kata *masalah* adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Maslahah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari'at tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.²⁹

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.³⁰

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمَطْلُوقَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ
الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اِعْتِبَارِهَا أَوْ اِلْغَائِهَا وَسَمِيَتْ مُطْلَقَةً
لِإِنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ اِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ اِلْغَاءٍ

²⁸ Said, Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beritut; Muassah al-Risalah, 1977), cet-3, h.2.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003)h.110

³⁰ Miftahul 'Arifin, *Ushul Fiqh:Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*,(Surabaya:Citra Media, 1997)h.142

“*Al Maslahatul mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah*”.³¹

Maslahah Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (masalah bersifat umum). Menurut istilah ulama ushul fiqh yaitu, masalah dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalili yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah itu mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalannya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak kemadharatan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.³²

Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Saifudin Zuhri berpendapat bahwa melalui *istiqra’* maksud-maksud syara’ sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesama serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam Islam yang disyariatkan adalah sarana

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT:RajaGrafindo Persada, 2002),h.110

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, h.123

pembersihan jiwa dan berbagai penyakit di samping untuk memperkuat tali persaudaraan antara sesama.

- 2) Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua turan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak dicapai tersebut.
- 3) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui AL-qur'an ataupun Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat subyektif emosional.³³

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- 1.) QS. Al Baqarah (2) ayat 185

³³ Saifudin Zuhri, *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Cet. II h. 98

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. “

Makna yang terdapat pada kalimat Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu yaitu sebuah kemaslahatan yang mendatangkan kemudahan juga manfaat, dan menghindarkan kesukaran.

2.) QS. Al-Anbiya’ (21) ayat 107

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Artinya: “ Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Redaksi ayat diatas sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas. Makna *masalah* yang tersirat dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam salah satunya adalah dengan menaburkan kemaslahatan bagi manusia dimuka bumi.

c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sebagai *hujjah*.

Para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama’ menyusun syarat-syarat

masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan Hukum.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah*. Syarat-syarat tersebut yaitu:³⁴

- 1.) Adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*maqasid asy-syari'ah*)
- 2.) Masalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- 3.) Penggunaan dalil *masalah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *masalah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *masalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam istimbat hukum.

- 1.) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- 2.) *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'
- 3.) *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *masalah* yang *daruriyyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Untuk terakhir ini al-Ghazali juga menyatakan bahwa yang *Hajjiyat*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *daruriyyah*.

³⁴ Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011)h.307

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maslahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu:³⁵

- 1.) *Maslahah* harus benar-benar membuahkan *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukannya tersebut. misalnya, *maslahah* dalam hal pengambilan hak suami dalam mencarai istrinya.
- 2.) *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
- 3.) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan,

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, ahli bahasa Masdar Helmmi, cet ke-2*,(Bandung:Gema Risalah Press, 1997)h. 145

sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

- 4.) Pembentukan *masalahah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam. Karena jika bertentangan maka masalahah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalahah
- 5.) *Maslahah* itu bukan *masalahah* yang tidak benar. Dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

d. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

- 1.) *Maslahah Dharuriyah* (Dar'ul-Mafasid)³⁶ adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat di butuhkan oleh kehidupan manusia artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *masalahah* dalam tingkat *Dharuri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Begitu juga dengan usaha atau tindakan yang bertujuan untuk melenyapkan kelima prinsip pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya. Menurut Asy-Syatibi *daruriyyah* adalah yang terpenting. Karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan yang apabila

³⁶ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Putustaka Pelajar, 2011), Cet. II h. 98

ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan, yaitu:³⁷

- a.) Melindungi agama (*al-Din*) untuk persoalan *al-Din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agam lain.
- b.) Melindungi nyawa (*al-Nafs*). Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- c.) Melindungi akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.
- d.) Melindungi keturunan (*al-nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak diluar nikah misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

³⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syar'iyah*(Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1997)h.4

e.) Melindungi harta (*al-maal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya.

Kelima hal yang penting diatas didapat dari syar'ah eksensi dari ekstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin, dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2.) *Maslahah hajiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup diatas yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan penerapannya.³⁸

Contohnya didalam transaksi ekonomi syariah adalah diizinkan transaksi jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), dan transaksi syariah lainnya.

3.) *Maslahah tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*daruriyyah*) dan pelengkapnya (*hajiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbuatan ke pentingan antara sesama. Seperti *dharuriyyah* harus didahulukan dari pada *hajiyyat* dan *hajiyyat* atas didahulukan

³⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syar'iyah*, h.4-5

tahsiniyyat. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama *dharuriyyah* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus di dahulukan.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, di tinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan dari hukum. Selain itu masalah dalam bentuk kedua ini juga bisa dilihat dari segi keberadaan dari masalah tersebut. Hal ini adalah pendapat dari Abu Ishaq al-Syatibi, sebagaimana yang di kutip oleh Nasrun Hoen.³⁹ Masalah dalam artian munasib dari segi pembuat hukum (syari') memperhatikannya atau tidak, masalah terbagi jadi tiga macam, yaitu:

- 1.) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang di perhitungkan oleh syari', baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk bagi adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Ada dua macam masalah jika dilihat dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut.
- 2.) *Munasib Mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk secara langsung dari syari' yang memperhatikan masalah tersebut. Ada petunjuk

³⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. II. h. 116

syara' yang berbentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu di jadikan alas dalam menetapkan hukum.

3.) *Munasib Mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dri syara' yang berbentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah terebut, namun ada secara tidak langsung. Meskipun syara' tidak menetapkan suatu keadaan yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang di sebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang di tetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.⁴⁰

4.) *Maslahah al-Mulghaha*, (ditolak), yaitu masalah yang di anggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunuuk syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut oleh masalah itu.

5.) *Maslahah al-Mursalah* (islislah), yaitu sesuatu yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk sayara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2008) Cet. 4 h. 329-330

Amir Syarifuddin, Nasrun Haroen, menambahkan sedikit dari macam-macam bentuk masalah dari yang telah di sebutkan, sebagai berikut:

1.) *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, para ulama usul fiqih membaginya menjadi dua macam:⁴¹

a.) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak berarti untuk kemaslahatan seua orang, akan tetapi bertbentuk kepentingan dari mayoritas umat.

b.) *Maslahah al-khashshah*, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, yaitu seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Silam dalam hal pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih mendahulukan pada kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

2.) *Maslahah* dari segi berubah atau tidaknya masalah tersebut yaitu, Nasrun Haroen mengutip dari pendapat Muhammad Mustofa al- syalabi, yaitu ada dua bentuk yaitu:

a.) *Maslahah al-Tsabit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai

⁴¹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II h. 115-119

kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dan lain-lain.

b.) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah dan akad kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan yang lainnya.⁴²

⁴² Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet II h. 116-117



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan susut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat Penelitian ini bertujuan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum

empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang tolak ukurnya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁵ Jenis penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung di Tukang Kurir Purwosari

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁴⁷ Pendekatan penelitian adalah sebuah kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif)peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*(Bandung:Mandar Maju, 2008)h.121

⁴⁴ Bahder Johan Nasution,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h 123

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7

⁴⁶ DR. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*(bandung:CV. Mandar Maju, 1996)h.32

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 128

suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.⁴⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif terhadap implementasi jasa layanan Tukang Kurir Purwosari. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴⁹ Dan data yang diperoleh penulis berupa data-data dari pengelola Tukang Kurir Purwosari dan adanya interaksi langsung antara penulis dan sumber data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Puwosari yang merupakan sebuah kecamatan yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Memiliki jumlah desa sebanyak 14 desa. Kecamatan yang berada diantara perlintasan dari arah Surabaya (berbatasan dengan kecamatan Sukorejo), arah Malang (berbatasan dengan kecamatan Puwodadi), dan arah Pasuruan (berbatasan dengan kecamatan Wonorejo). Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Lokasi-lokasi tersebut yang pertama di *basecamp* Tukang Kurir Purwosari yang berada dilingkungan kantor kelurahan Purwosari yang beralamatkan di Jalan Indrokilo No. 221 Purwosari-Pasuruan. Lokasi kedua di outlet JET express dikarenakan admin Tukang Kurir Purwosari juga memiliki usaha outlet ekspedisi yang beralamatkan di

⁴⁸ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2012)h.57

⁴⁹ Dr. Basrowi, M. Pd. Dan Dr. Suwandi, M. Si, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)h.1

Jl. Sambisirah No.155 Purwosari. Lokasi ketiga berada ditempat usaha anggota UMKM yang beralamatkan di Jl. Indrokilo No. 386B, Purwosari.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber darimana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁵⁰ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mbak Nisa'ul Mufidah sebagai salah satu pengurus Tukang Kurir Purwosari, Mas Vendy Irawan sebagai salah satu pemilik UMKM yang bergabung dengan Tukang Kurir Purwosari, dan Mas Maman dan Diky sebagai kurir yang bergabung dengan Tukang Kurir Purwosari.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini adalah data yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 106

perundang-undangan.⁵¹ Data ini biasanya digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder yang digunakan yakni literatur berupa buku-buku yang membahas tentang ijarah dan kemaslahatan.

E. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.⁵² Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁵³ Metode ini dilakukan guna untuk mencari informasi atau data yang diinginkan dengan judul pada penelitian ini.

Namun, sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus di persiapkan, yaitu a. seleksi individu untuk diwawancarai; b. pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi; c. pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.⁵⁴

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan gaya percakapan di sebuah ruangan yang mendukung kegiatan wawancara

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penilitan Hukum*, h.106

⁵² Dr. Husaini Usman, M.pd, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)h.54

⁵³ Dr. Basrowi, M. Pd. Dan Dr. Suwandi, M. Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 127

⁵⁴ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), 83

dilakukan. Dalam wawancara juga dilakukan pencatatan hal-hal penting sebagai pengingat ketika pembuatan hasil wawancara.

Wawancara pertama dengan Nisa'ul Mufidah sebagai sekretaris Tukang Kurir Purwosari berlangsung di kantor kelurahan Purwosari dan terjadi secara *face to face* yaitu dengan salah satu anggota pengurus Tukang Kurir Purwosari. Wawancara kedua dengan Vendy Irawan sebagai UMKM atau pemberi order. Wawancara ketiga dengan Dicky Secsiandy dan Maman sebagai kurir pengantar orderan.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵

Data dalam penelitian, selain bersumber dari manusia, ada pula yang bersumber bukan dari manusia diantaranya, dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.⁵⁶

F. Teknik Uji Keshahihan Data

Teknik ini merupakan teknik dimana peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian

⁵⁵ Dr. Basrowi, M. Pd. Dan Dr. Suwandi, M. Si, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127

⁵⁶ Dr. Husaini Usman, M.pd, *Metodologi Penelitian Sosial*, h.54

dengan masalah yang diteliti.⁵⁷ Teknik uji kesahhahan data yang digunakan peneliti yakni:

1. Triangulasi

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁸

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

⁵⁷ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2012)h.57

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.330

2. Perpanjangan Waktu Peneliti

Perpanjangan ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan. Setelah dicek kembali ternyata data tersebut benar adanya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.⁵⁹ Kemudian peneliti melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau analisis (*content analysis*).⁶⁰

Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu mengedit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis

⁵⁹ Dra. Nurul Zuriyah, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)h.198

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006),h.31

(*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶¹ Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara:

1. Mengedit (*editing*)

Mengedit (*editing*) yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data. *Editing* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶² Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

2. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.⁶³ Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi.

⁶¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang :UIN Press, 2015),h. 29

⁶² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 125

⁶³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84

Dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan yaitu antara lain penyelenggara kegiatan/panitia kegiatan arisan dan anggota arisan. Penulis akan meneliti kembali keabsahan datanya.

3. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) yaitu (pengelompokkan), data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Proses pengelompokkan data yang diperlukan adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.⁶⁴

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis (*Analyzing*) yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta difahami. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.⁶⁵ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau yang telah terjadi dilapangan.

⁶⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2009)h. 104

⁶⁵ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan (*Concluding*), atau pengambilan kesimpulan, pada tahap yang kelima ini, peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nanti akan digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan arti data-data yang terkumpul dengan memberikan sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁶⁶

⁶⁶ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.48



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Purwosari Pasuruan

Pasuruan merupakan kawasan pertanian dan perdagangan sejak periode klasik Indonesia. Pelabuhan Pasuruan telah melayani perdagangan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Pada masa penguasaan oleh VOC (diserahkan dari wilayah Kesultanan Mataram sebagai imbalan bantuan VOC dalam perang Suksesi Jawa, Pasuruan menjadi salah satu penghasil utama komoditas perdagangan hasil pertanian. Hal ini diteruskan pada periode penguasaan oleh Hindia Belanda. Kabupaten Pasuruan terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas 341 desa dan 24 kelurahan.

Adapun 24 kelurahan, yaitu: Bangil, Beji, Gempol, Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Tosari, Tuter, Winongan, dan Wonorejo. Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh bupati yang bernama H. Irsyad Yusuf (adik Saifullah Yusuf) pada periode 2013-2018.

a. Kondisi Geografis,

Kondisi Geografis kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat $11,30^{\circ}$ - $12,30^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,30^{\circ}$ - $8,30^{\circ}$ Lintang Selatan.

b. Kondisi Topografi

- 1.) Wilayah pantai dengan ketinggian 0-12,5mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77% dari luas wilayah.
- 2.) Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5-500mdpl seluas 80.169,44 Ha atau 54,39% dari luas wilayah
- 3.) Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500-1000mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84% luas wilayah
- 4.) Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000-2000mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63% dari luas wilayah
- 5.) Wilayah dengan ketinggian >2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah.

Purwosari ini merupakan sebuah kecamatan yang ada di kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang terbentang pada $7,30^{\circ}$ - $8,30^{\circ}$

Lintang Selatan dan 112,30°-113,30° Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mulai 0mdpl hingga lebih dari 1000mdpl (diatas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Kecamatan Purwosari dipimpin oleh camat yang bernama Anang Saiful Wijaya.

Secara umum, wilayah kecamatan Purwosari memiliki jumlah desa sebanyak 14 desa, yaitu Desa Bakalan, Cendono, Karangrejo, Kayoman, Kertosari, Martopuro, Pager, Pucang Sari, Purwosari, Sekarmojo, Sudermo, Sumberrejo, Sumbersuko, Tejowangi dan satu Kelurahan, yaitu Sengonagung yang terbagi habis menjadi 72 dusun, 88 RW, dan sebanyak 304 RT dengan luas wilayah sebesar 85,73 km².⁶⁷ Merupakan kecamatan yang berada di antara perlintasan dari arah Surabaya (berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo), arah Malang (berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi) dan perlintasan arah Kota Pasuruan (berbatasan dengan Kecamatan Wonorejo). Dari tiga perlintasan tersebut, menjadikan Kecamatan Purwosari menjadi wilayah yang ramai dari hiruk pikuk kendaraan dan arus modernisasi. Perkembangan dalam bidang pembangunan, pendidikan dan kemajuan teknologi juga kian pesat. Hal ini ditandai dengan merebaknya pola pembangunan yang hampir di segala bidang, seperti industrialisasi, pusat bisnis, sekolah-sekolah dan bahkan Perguruan Tinggi. Produk unggulan dari kecamatan Purwosari,

⁶⁷ Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

meliputi rokok ESSE (Kacang Bayi), Apache, Karya Dinya Mahardika, susu Indolakto, kerajinan, pertanian dan perkebunan.

Tabel 4.1

Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Purwosari

No.	Desa	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Sekarmojo	5.06	6817	1347.63
2	Tejowangi	4.59	5513	1201.09
3	Kertosari	3.85	4502	1167.88
4	Martopuro	7.14	10802	1512.02
5	Purwosari	3.96	8231	2081.16
6	Sumberejo	4.63	5978	1291.98
7	Pager	3.23	3874	1199.72
8	Cendono	4.47	3713	830.65
9	Karangrejo	3.04	5793	1905.59
10	Sumbersuko	4.09	5153	1261.44
11	Sengonagung	3.49	8649	2478.22
12	Bakalan	4.27	5331	1248.48
13	Sukodermo	2.06	1787	867.13
14	Pucangsari	4.47	4178	934.67
15	Kayoman	2.15	1980	920.93
Jumlah Total		60.49	82301	1360.47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

Tabel 4.2

Jumlah Rumah Tangga Dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekarmojo	1975	3383	3400	6783
2	Tejowangi	1512	2724	2740	5464
3	Kertosari	1250	2205	2241	4446
4	Martopuro	2796	5365	5342	10707
5	Purwosari	1984	4061	4066	8127
6	Sumberejo	1825	2886	3040	5926
7	Pager	1264	1963	1892	3855
8	Cendono	1123	1807	1893	3700

9	Karangrejo	1671	2920	2838	5758
10	Sumbersuko	1346	2553	2546	5099
11	Sengonagung	1728	4199	4296	8495
12	Bakalan	1529	2614	2645	5259
13	Sukodermo	536	888	889	1777
14	Pucangsari	1318	2089	2076	4165
15	Kayoman	570	951	1004	1955
Jumlah Total		22427	40608	40908	81516

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

Tabel 4.3

Jumlah Sumber Air dan Debit yang Dapat Dimanfaatkan

No.	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Max. (1 dt)	Min. (1 dt)
1.	Purwosari	24	684.0	358.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2015

Tabel 4.4

Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan

No.	Kecamatan	Jenis Sarana Prasarana Kesehatan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Posyandu
1.	Purwosari	0	4	2	2	65

2. Gambaran Umum Tukang Kurir Purwosari

a. Sejarah Berdirinya Tukang Kurir Purwosari

Tukang Kurir Purwosari yang disingkat “TKP” adalah kumpulan dari beberapa orang yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1. UMKM sebagai pemberi order, 2. Kurir dari Purwosari sebagai pengantar pesanan. Layanan ini lahir pada 24 November 2016

dan mulai berjalannya aktifitasnya pada 27 November 2017 hingga saat ini.⁶⁸

b. Visi dan Misi

- 1) Visi : Merangkul semua UMKM di Purwosari dan memberantas para pengangguran dengan sistem jasa *delivery order*
- 2) Misi : Mensejahterakan dan mengenalkan produk Pasuruan khususnya lingkup Purwosari melalui sistem jasa *delivery order* barang maupun makanan yang diantar oleh kurir Tukang Kurir Purwosari.


c. Metode dan Sistem

- 1) Metode : UMKM terdaftar berada dalam 1 grup order dan kurir terdaftar dalam 1 grup lelang
- 2) Sistem
 - a.) UMKM memberikan informasi dengan ketentuan sesuai format yang berlaku di grup order
 - b.) Admin melanjutkan informasi beserta tari di grup order dan grup lelang
 - c.) Informasi yang diterima di grup lelang akan diinformasikan oleh kurir dengan sistem "*siapa cepat dia dapat*"
 - d.) Kurir pemenang lelang, wajib konfirmasi ke UMKM/ pemberi order bahwa barang akan diambil dan sudah terkirim

⁶⁸ Profil Tukang Kurir Purwosari (Purwosari, 2017)

- e.) Kurir dikenakan biaya 10% dari ongkos kirim yang diterima sebagai kas Tukang Kurir Purwosari.

d. Struktur Pengurus Tukang Kurir Purwosari



e. Anggota Tukang Kurir Purwosari

- 1) Tukang adalah UMKM atau pemberi order yang berdomisili di Purwosari. Syarat Menjadi Anggota UMKM/ Tukang di Tukang Kurir Purwosari, yaitu:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran
 - b) Usaha wajib berdomisili di lingkup kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan
 - c) Mengisi uang kas Tukang Kurir Purwosari Rp. 10.000 sebagai biaya pendaftaran

2) Kurir adalah pengantar barang UMKM dari Purwosari dan bekerja secara borongan. Syarat menjadi anggota kurir di Tukang Kurir Purwosari, yaitu:

- a) Warga Purwosari
- b) Usia minimal 18 tahun
- c) Mempunyai kemauan yang kuat
- d) Mengisi formulir pendaftaran
- e) Menyerahkan foto KTP atau SIM
- f) Menyerahkan foto berwarna

Tabel 4.5

Anggota Komunitas Tukang Kurir Purwosari

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tukang / UMKM	58
2.	Kurir	5

B. Pelaksanaan Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari

Dalam praktek yang dilakukan oleh paguyuban Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya yakni UMKM dan kurir adalah kerjasama yang dilakukan dimana paguyuban Tukang Kurir Purwosari bertindak sebagai pemberi wadah atau tempat untuk UMKM dan kurir. Untuk UMKM dapat menjualkan dagangannya secara online. Sedangkan untuk kurirnya sendiri yang telah bergabung dengannya menjadikan pengantar barang UMKM yang berasal dari Purwosari. Tukang Kurir Purwosari ini menyewakan sebuah blog

untuk anggotanya. Akad ijarah ini terdapat tiga subyek penelitian yaitu pihak Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya (UMKM dan Kurir). Adapun mekanisme akad ijarah yaitu akad ijarah dengan perjanjian secara tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan bentuk lisan atau ucapan.⁶⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan pengurus paguyuban Tukang Kurir Purwosari, anggota UMKM dan kurir di berbagai tempat mengenai pelaksanaan akad ijarah yang mereka lakukan. Sedangkan dalam penelitian ini dalam pelaksanaan akad ijarah di Tukang Kurir Purwosari menggunakan akad tertulis. Penelitian ini memerlukan empat subyek penelitian yaitu pengurus Tukang Kurir Purwosari, UMKM dan dua orang kurir. Subyek penelitian pertama dari anggota pengurus Tukang Kurir Purwosari atas nama Nisa'. Menurutnya semua yang bergabung dengan paguyuban yaitu orang-orang yang berdomisili di Purwosari. Karena paguyuban ini bertujuan untuk mengenalkan produk-produk unggulan Purwosari yang nantinya dapat dikenal masyarakat luas diluar Purwosari.

Untuk perjanjian atau akad yang dilakukan diawal ketika adanya calon UMKM dan calon kurir yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota. Perjanjian yang ada jelas tidak merugikan salah satu pihak, melainkan ada timbal balik yang menguntungkan dari kedua belah pihak.

⁶⁹ Joni Emirzon, *Dasar-Dasar Teknik Penyusunan Kontrak*,(Inderalaya:Unuiversitas Sriwijaya, 1998)h.8

Adapun peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah yang digunakan antara Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya (UMKM dan kurir). dalam masalah akad yang diterapkan adalah akad ijarah karena yang jelas menurut pengurus Tukang Kurir Purwosari ini yakni yang jelas tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan, dan UMKM beserta kurir mempunyai hak yang sama. Seperti halnya kurir mendapatkan hak berupa imbalan sesuai dengan jasa yang telah terpakai. berikut ini pernyataan yang dilakukan oleh Nisa' selaku pengurus Tukang Kurir Purwosari:

“perjanjian yang kita terapkan yaitu perjanjian sewa menyewa mbak, karena disini kita menyewakan blog yang kita punya untuk dijadikan berjualan online oleh UMKM, dan untuk kurirnya sendiri kita menyewa jasanya untuk mengantarkan orderan UMKM kepada pembeli yang menggunakan jasa delivery order. Dan kurir bekerja secara borongan. Perjanjian kita dilakukan secara tertulis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.”⁷⁰

Menurut Mbak Nisa', Tukang Kurir Purwosari menerapkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Mereka menerapkan perjanjian tersebut dikarenakan mereka menyewakan blog untuk dimanfaatkan UMKM menjualkan produknya secara online. Sedangkan untuk kurirnya sendiri, pihak paguyuban membutuhkan jasa untuk mengantarkan pesanan dari UMKM dengan menggunakan *delivery order*. Sehingga pihak paguyuban menyewa jasa kurir.

Subyek penelitian yang kedua yaitu dari salah satu pihak pemberi order (UMKM) atas nama Vandy Irawan sebagai pemilik bakso kameha yang telah bergabung menjadi anggota UMKM Tukang Kurir Purwosari mengenai

⁷⁰ Nisa'ul Mufidah, *Wawancara*, Purwosari: 28 Juli 2017

bagaimana perjanjian yang dilakukan antara paguyuban dengan pemberi order untuk menjadi anggota UMKM:

“ Ya saya langsung saja mendaftar di basecamp Tukang Kurir Purwosari. Saya disewaktu mendaftar disuruh mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya administrasi. Perjanjian dilakukan secara tertulis. Saya menyewa blog paguyuban untuk berjualan bakso online. Tapi saya tidak bisa selalu memantau hp, karena saya juga meladeni pembeli di warung. Makanya saya menyewa blog itu karena ada admin yang sudah untuk mengurus blog dan melayani pembeli.”⁷¹

Menurutnya, perjanjian diterapkan dalam paguyuban yakni akad ijarah. Perjanjian dilakukan secara tertulis. Para pedagang diharapkan mengisi formulir pendaftaran untuk bergabung menjadi UMKM yang ada di Tukang Kurir Purwosari.

Lanjutnya, “ya menguntungkan untuk usaha saya, karena bakso saya bisa dikenal diluaran sana tanpa saya harus berjualan keliling. Adanya paguyuban ini juga saya tidak perlu selalu memantau hp untuk berjualan online. Kan sudah adminnya. Saya membayar 1000 rupiah kepada paguyuban, ya sebagai upah karna saya mendapat pesanan melalui blog. Iya itu menurut saya sangat adil. Bakso saya terjual, dan pihak paguyuban meminta upah tidak memberatkan saya.

Dalam penjelasannya diatas, adanya paguyuban ini tidak memberatkan salah satu pihak. Perjanjian yang mereka lakukan itu saling menguntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan antara paguyuban dengan pemberi order.

Mbak Nisa’, “Tukang Kurir Purwosari itu sebuah paguyuban yang ada di Purwosari yang tujuannya itu untuk mengenalkan produk-produk unggulan Purwosari. Anggotanya itu ada dua yaitu tukang dan kurir berdomisili Purwosari. Pedagang yang yang bergabung dengan paguyuban itu warga Purwosari saja. Pedagang langsung datang ke basecamp untuk mendaftarkan dagangannya.”⁷²

Menurut Mbak Nisa’ selaku sekretaris Tukang Kurir Purwosari, Tuk ada di Purwosari yang tujuannya itu untuk mengenalkan produk-produk

⁷¹ Vendy Irawan, *Wawancara*, Purwosari: 3 Agustus 2017.

⁷² Nisa’ul Mufidah, *Wawancara*, Purwosari: 28 Juli 2017

unggulan Purwosari. Pedagang yang bergabung dengan Tukang Kurir Purwosari merupakan warga Purwosari sendiri karena paguyuban mewajibkan yang berdomisili Purwosari untuk mengenalkan produk-produk unggulan asli Purwosari. Paguyuban tidak menerima pedagang yang diluar Purwosari.

Mbak Nisa', " untuk tokangnya sendiri itu kurang lebih 30 lebih pedagang dengan berbagai macam usaha. Untuk kurirnya itu kurang lebih ada 15 orang, tapi yang aktif cuma 5 orang."⁷³

Menurut mbak Nisa', tukang atau pemberi order yang telah bergabung itu kurang lebih 30 orang. Pemberi order menjual produknya secara online. Produk-produk yang telah masuk dalam Tukang Kurir Purwosari mulai dari makanan, minuman, camilan, buah, kerajinan tangan, kosmetik, sampai bahan-bahan kue juga ada. Tukang atau pemberi order tersebut yang telah bergabung antara lain:

1. Bakso Mercon Kameha
2. Donat Tello
3. Kapeka Store
4. Lesehan Penanjakan
5. Tobaku Ruz Baking
6. Pujasera Beringin
7. Toko kelontong Ipunk
8. Vie Inspiration's
9. Bunga Plastik Cendani
10. Nabil Madu Lebah
11. Podo Tuku Shop

⁷³ Nisa'ul Mufidah, *Wawancara*, Purwosari: 28 Juli 2017

12. Pendowo Fast Food

13. DII

Sedangkan untuk kurirnya itu kurang lebih 15 orang, namun yang aktif hanya 5 orang. Berikut ini nama-nama kurir yang ada di Tukang Kurir Purwosari:

1. Kurir aktif
 - a. Dicky secsiandy
 - b. Dardiri
 - c. Dede Indra
 - d. Maman
 - e. Agus supriadi
2. Kurir tidak aktif
 - a. Pranata Wijaya
 - b. Sofyan
 - c. Hari
 - d. Dewie
 - e. Zainul Arifin
 - f. Rahardian Ardy
 - g. Lasman
 - h. Humrotin
 - i. Yunus
 - j. Jainul

Menurut Mbak Nisa' mengenai perjanjian yang dilakukan antara paguyuban dan kurir:

“perjanjiannya itu tertulis. Para calon kurir mengisi form pendaftaran sebagai kurir. Form itu telah tertera ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh kurir. Setelah mengisi form, calon kurir menandatangani form yang telah dibubuhi materai 6000 sebagai tanda jadinya.”⁷⁴

Dalam praktek yang ada, perjanjian antara paguyuban dengan kurir dilakukan secara tertulis. Para calon kurir diharap mengisi formulir pendaftaran dan tanda tanga diatas materai sebagai tanda telah menyetujui segala ketentuan-ketentuan yang ada di Tukang Kurir Purwosari.

Selanjutnya subyek penelitian yang ketiga yaitu dari salah satu pihak kurir atas nama Diky dan Maman yang telah bergabung menjadi anggota kurir Tukang Kurir Purwosari mengenai bagaimana perjanjian yang dilakukan antara paguyuban dengan kurir:

Mas Diky, “saya langsung datang dan daftar ke admin Tukang Kurir Purwosari. Saya disana mengisi formulir pendaftaran. Tidak cuma mengisi formulir, saya juga menyerahkan beberapa lembar fotocopy KTP dan SIM, dan pas foto berwarna. Saya bergabung dengan TKP tidak untuk menyewa blognya seperti halnya teman-teman UMKM untuk berjualan. Melainkan saya menyewakan jasa saya untuk delivery order pesanan dari UMKM. Karena pihak paguyuban membutuhkan kurir untuk itu. Perjanjian pastinya dilakukan secara tertulis.”⁷⁵

Dari penjelasan mas Diky diatas, perjanjian yang dilakukan oleh paguyuban kepada calon kurir menggunakan perjanjian tertulis. Para calon kurir diharapkan mengisi formulir pendaftaran yang telah tertera beberapa ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh paguyuban untuk kurir. Sebagai tanda telah menyetujui segala ketentuan yang ada, para calon kurir menandatangani formulir yang telah dibubuhi materai 6000. Kurir yang ada di Tukang Kurir Purwosari ini bukan menyewa blog paguyuban, melainkan kurir

⁷⁴ Nisa'ul Mufidah, *Wawancara*, Purwosari: 28 Juli 2017

⁷⁵ Diky Secsiandy, *Wawancara*, Purwosari: 8 Agustus 2017

yang menyewakan jasanya untuk *delivery order* pesanan dari UMKM untuk pembeli.

Lanjutnya, *“paguyuban ini menguntungkan sekali buat saya pribadi, tidak merasa dirugikan dengan perjanjian sewa menyewa ini. Saya mendapatkan hak saya berupa upah atas jasa mengantarkan pesanan.”*⁷⁶

Tambahnya mengenai ketika ada kerusakan saat pengiriman pesanan, *“pernah sekali, waktu itu saya mengantarkan pesanan kue. Saat saya nganter itu kue, ada jalan yang berlobang, saya tidak bisa menghindari alhasil saya melewati lubang itu dan kardus kuenya miring, hiasan kue hancur. Ya mau tidak mau saya mengganti kerugian atas kelalaian saya itu. Rugi deh saya”*⁷⁷

Menurutnya, perjanjian ini tidak ada yang merasa dirugikan. Para kurir mendapatkan haknya berupa upah atas jasanya mengantarkan pesanan kepada pembeli. Namun ada aturan mengenai ganti rugi atas barang yang dikirim, terjadi kerusakan atas kelalaian kurir pada waktu pengiriman, kurir merasa sedikit berat hati. Karena kurir mengganti sepenuhnya.

Mas Maman selaku kurir yang ada di Tukang Kurir Purwosari, *“saya itu gabung karna ingin mendapatkan tambahan penghasilan aja mbak. Iya lumayan lah pemasukan saya dari hasil menjadi kurir. Saya dan teman-teman kurir yang lainnya tidak semata-mata pengangguran. Ya hanya ada beberapa yang pengangguran. Teman-teman kurir latarbelakangnya ada yang ibu rumah tangga, ada yang baru lulus SMA sambil nunggu panggilan kerja mereka ikut gabung. Lumayanlah buat beli paketan.”*⁷⁸

Lanjutnya mengenai pertanyaan upah antar kurir yang tidak sama, *“iya mbak, upah kita sebagai kurir satu sama lain tidak sama. Karna kerja untuk kurir itu pakai sistem “siapa cepat dia dapat”. Maksudnya itu ketika ada lelang pengantaran pesanan menggunakan kurir di blog, kurir yang duluan bilang “angkut” ya kurir itu yang mengantarkan pesanannya. Tidak cuma itu, upah juga tergantung dari tujuan kita mengantar pesanan. Nah nanti ongkos kirim pesanan itulah yang menjadi upah kita. Upah yang kita dapat 90% dari ongkos kirim, dan yang 10% itu kita berikan ke paguyuban sebagai uang kas.”*⁷⁹

⁷⁶ Diky Secsiandy, *Wawancara*, Purwosari: 8 Agustus 2017

⁷⁷ Diky Secsiandy, *Wawancara*, Purwosari: 8 Agustus 2017

⁷⁸ Maman, *Wawancara*, Purwosari: 1 Agustus 2017

⁷⁹ Maman, *Wawancara*, Purwosari: 1 Agustus 2017

Dari penjelasan mas Maman diatas, bahwasannya Ia menjadi kurir di Tukang Kurir Purwosari itu untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Hampir semua yang bergabung menjadi kurir menginginkan tambahan penghasilan. Kurir-kurir yang ada tidak hanya berlatarbelakang pengangguran, ada juga yang bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada juga yang baru lulusan SMA. Untuk upah yang diterima mereka sebagai kurir berbeda-beda antar kurir yang satu dengan yang lain. Perbedaan upah antar kurir itu terjadi karena paguyuban menerapkan sistem “siapa cepat dia dapat”. Jadi yang mengangkut pesanan terlebih dahulu ketika ada lelang pengiriman pesanan di blog, itulah yang berhak mengantarkan pesanan. Tidak berhenti dari itu, upah yang didapatkan itu bergantung dari tujuan mengirim pesanan. Mengirim pesanan, nantinya itu akan dikenakan biaya ongkos kirim. Dari ongkos kirim itulah upah yang didupakannya. Dari ongkos kirim itu, kurir mendapatkan 90% upah dari ongkos kirim, dan 10%nya itu diberikan kepada admin untuk kas paguyuban.

Mbak Nisa’ mengenai apa yang didapatkan paguyuban dari kurir :

“Gini mbak, kan kita tidak bisa menggaji kurir seperti kurir-kurir diluaran sana. Jadi kita menggaji kurir itu dari hasil ongkir yang didapatkan oleh kurir dari pembeli. Contohnya kita mendapat pesanan bakso yang harus dikirim ke desa Bangkalan. Dari sini ke Bangkalan jaraknya itu 6Km. Perkilomaternya kita mentarif biaya kirim 1500 rupiah. Jumlah ongkirnya itu $6\text{km} \times 1500 = 9000$. Dari jumlah 9000 rupiah itu nantinya menjadi gaji kurir. Tapi jumlah yang menjadi gaji kurir itu 90%nya saja, dan 10%nya itu masuk kas. Jadi gajibersih yang diterima kurir itu sebesar Rp8.100/tujuan.”⁸⁰

Dari penjelasan Mbak Nisa’, paguyuban ini bukan sebuah perusahaan besar seperti ekspedisi-ekpedisi diluaran yang dapat mengupah kurirnya

⁸⁰ Nisa’ul Mufidah, Wawancara, Purwosari: 28 Juli 2017

seperti kurir-kurir diluaran. Mereka mengupah kurir sesuai dengan tujuan mengantarkan pesanan. Sehingga upah yang diberikan antar kurir tidaklah sama. Upah bergantung dari tujuan mereka mengantarkan pesanan. Pembeli yang memesan dan menggunakan jasa kurir akan dikenakan biaya kirim yang dihitung perkilometranya. Perkilometer jarak pesanan dengan tujuan pengiriman dihitung Rp.1500/kilometer. Dari hasil biaya kirimnya itulah yang akan menjadi upah kurir. Tetapi sesuai ketentuan yang telah ada di paguyuban bahwa kurir mendapatkan upah 90% dari biaya kirim, dan 10% akan masuk dalam kas paguyuban.

Mbak Nisa, “ setau saya sampai saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya sewa menyewa ini. Karna disini ita membantu masyarakat untuk menjualkan produknya secara online, sedangkan untuk kurirnya kita juga memberikan upah yang sesuai.”

Menurutnya, paguyuban ini tidak ada problem yang menghampiri. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian ini. Namun pada kenyataannya terjadi problem yang menghampiri antar sesama kurir mengenai pendapatan yang berbeda. Sehingga ada kurir yang melakukan kecurangan yang ada dalam ketentuan larangan paguyuban tanpa diketahui oleh pengurus paguyuban.

Mas Maman, “iya ada mbak. Dulu diawal-awal pembentukan TKP rasa cemburu itu memang jelas ada. Tidak hanya rasa itu saja mbak, tapi ada juga teman yang nakal. Mereka menghubungi secara pribadi dengan penjual (UMKM) untuk meminta orderan atau menanyakan agenda kiriman untuk hari ini. Masih ada saja yang melakukan kecurangan itu. Padahal itu sudah masuk dalam larangan yang ada di paguyuban.”⁸¹

Dalam kurir terdapat problem yang mana ada salah satu kurir yang cemburu dengan kurir lainnya. Karna pendapatan yang ia dapat tidak sama

⁸¹ Maman, *Wawancara*, Purwosari: 1 Agustus 2017

dengan pendapatan kurir lainnya. Tidak hanya rasa cemburu antar kurir, tapi juga ada kurir yang curang dan tidak mematuhi aturan yang ada di paguyuban.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Mbak Nisa' selaku pengurus Tukang Kurir Purwosari dan Mas Vendy, Mas Diky, dan Mas Maman selaku anggota Tukang Kurir Purwosari pelaksanaan yang dilakukan merupakan kegiatan muamalah yang berupa akad ijarah. Kegiatan yang ada dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis. Tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh paguyuban dengan anggota terdapat ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu terdapat pada upah yang diterima antar kurir. Sehingga antar kurir terjadi kecemburuan sosial mengenai upah. Karena upah yang mereka dapat tidaklah sama antar kurir. Sehingga ada kurir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di paguyuban. Namun dari pihak paguyuban tidak mengetahui bahwa terdapat masalah mengenai upah yang didapatkan antar kurir.

C. Analisis Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan

Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang akad ijarah di Tukang Kurir Purwosari yang nantinya dipadukan dengan masalah mursalah untuk mendapatkan kesimpulan yang dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan ijarah yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa

menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁸² Dari definisi ini bahwa dalam perjanjian akad ijarah antara Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya (UMKM dan kurir) harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dan dari Tukang Kurir Purwosari blog yang dimiliki harus mengandung unsur yang jelas dan legal diambil manfaatnya, bagi anggota berhak memberikan pembayaran (sewa) tertentu kepada Tukang Kurir Purwosari. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu syarat ijarah adalah adanya unsur manfaat dan terbebasnya dari hal yang haram. Jika ditinjau dari sisi ini dapat diketahui bahwa sistem Tukang Kurir Purwosari tidak bertentangan dengan konsep ijarah karena pada sistem Tukang Kurir Purwosari terdapat banyak manfaat. Manfaat tersebut bukan hanya terbatas pada kedua belah pihak (Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya) tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam perkembangan ekonomi secara umum.

Dari sisi sistem Tukang Kurir Purwosari tidak bertentangan dengan konsep ijarah, karena saat anggota (UMKM dan kurir) ingin memanfaatkan jasa blog Tukang Kurir Purwosari mereka diwajibkan mengisi formulir yang dalam formulir tersebut ada form domisili yang harus diisi, nanti akan ditindak lanjuti oleh pihak Tukang Kurir Purwosari. Jika memenuhi syarat maka calon anggota (UMKM dan kurir) bisa menggunakan jasa blog yang disediakan oleh pihak Tukang Kurir Purwosari, sehingga dari sini jelas domisili menjadi perhatian syarat sah dalam sistem Tukang Kurir Purwosari.

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.277

Definisi perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “ Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan telat disanggupi pembayarannya.”⁸³

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi diatas juga terdapat dalam sistem Tukang Kurir Purwosari, dalam sistem Tukang Kurir Purwosari terdapat formuir yang berisi kesepakatan antara pihak Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya (UMKM dan kurir), form tersebut bisa dikategorikan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan masing-masing pihak.

Kegiatan seperti ini sebenarnya didasari oleh kepentingan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Pihak Tukang Kurir Purwosari memiliki kepentingan yang bersifat komersial dari blog yang dimilikinya, sedangkan anggotanya memiliki kepentingan yang sifatnya kebutuhan sekunder, misalnya untuk UMKM memanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang ia anggap penting untuk usahanya dan kurir memanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mengantarkan pesanan. Sehingga kemanfaatan dari sistem Tukang Kurir Purwosari ini dikategorikan sebagai unsur manfaat yang disebutkan dalam definisi ijarah. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota pengguna blog tersebut juga disebut

⁸³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.381

mewakili unsur definisi ijarah khususnya imbalan atau upah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi definisi ijarah dapat dikategorikan kegiatan ijarah.

Kemudian Tukang Kurir Purwosari juga perlu kita tinjau dari sisi syarat-syarat sahnya ijarah. Syarat sahnya *ijarah* yaitu sebagai berikut:⁸⁴

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Syarat pertama ini telah terpenuhi, karena tidak ada unsur pemaksaan dari pihak Tukang Kurir Purwosari dengan anggotanya (UMKM dan kurir).
2. Obyek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang menjadi obyek sewa disini yakni jasa blog resmi Tukang Kurir Purwosari yang dapat dipergunakan oleh anggota Tukang Kurir Purwosari untuk kegiatan bermuamalah.
3. Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaannya) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Pada syarat ini, manfaat dari blog tersebut tentu dipersembahkan oleh pihak Tukang Kurir Purwosari pada anggotanya. Penyewa (UMKM dan kurir) dapat memanfaatkan blog resmi Tukang Kurir Purwosari.

⁸⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.35

4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.

Barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa. Poin ini, pihak Tukang Kurir Purwosari tidak dapat menyerahkan blognya, karena merupakan sebuah kerahasiaan, namun penyewa dapat memanfaatkan blog tersebut untuk mempromosikan usahanya di blog resmi Tukang Kurir Purwosari.

5. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian. Dalam point terakhir ini, bahwa manfaat dari blog Tukang Kurir Purwosari ini diperbolehkan oleh agama. Karena di dalam blog itu hanya kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan agama. Pihak penyewa tidak boleh menjual barang haram karena sudah tertera dalam ketentuan-ketentuan yang ada di Tukang Kurir Purwosari. Sehingga untuk kurir pun tidak boleh menerima dan mengantar barang yang haram.

Dari kelima syarat yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelima syarat diatas sudah ada dalam sistem Tukang Kurir Purwosari , atau

dapat dikatakan bahwa sistem Tukang Kurir Purwosari merupakan bentuk ijarah yang sesuai dengan syara'.

Berikutnya praktek Tukang Kurir Purwosari ditinjau dari segi rukun ijarah. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijarah adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Aqid (orang yang berakad)

Dalam praktek kerjasama yang dilakukan oleh Tukang Kurir Purwosari dengan kurir merupakan orang yang berakad. Rukun ijarah yang pertama sudah ada dan terpenuhi rukunnya.

2. Sighat akad

Dalam prakteknya, Tukang Kurir Purwosari dan anggotanya sudah terpenuhi rukunnya karena Tukang Kurir Purwosari dan anggotanya telah melakukan perjanjian tertulis.

3. Ujrah

Dalam prakteknya, rukun ini sudah terpenuhi karena besaran upah yang akan diberikan sudah diberitahukan sejak awal. Besaran upah Tukang Kurir Purwosari mendapatkan upah 10% dari kurir yang berasal dari ongkos kirim ketika kurir mengantarkan pesanan. Dan 90% ongkos kirim itu sebagai upah kurir atas jasanya mengantarkan pesanan. Sebagai contoh transaksi yang terjadi pada 5 Februari 2017, seorang kurir dengan identitas anggota TKP0021 mengantarkan pesanan ke daerah Sukorejo. Tarif ongkos kirim pesanan ke Sukorejo yakni Rp. 9000. Dari ongkos kirim tersebut, Tukang Kurir Purwosari mendapatkan 10% nya sebesar

⁸⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.125

900, dan 90% ongkos kirim tadi diberikan kepada kurir sebagai upahnya sebesar Rp. 8100.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	TANGGAL	TTL	WAYBILL	RESI	UMKM	ID KURIR	TARIF ONGKIR	VEE 10%	ALAMAT PENGIRIMAN	PENERIMA	KETERANGAN
398	3/2/2017	392	TKP42769392	TKP0001	TKP0032	5,000	500	GIP Martopuro	YBS	terkirim	
399	3/2/2017	393	TKP42769393	TKP0003	TKP0032	10,000	1,000	Indolacto Purwosari	YBS	terkirim	
400	4/2/2017	394	TKP42770394	TKP0042	TKP0041	9,000	900	Cowek	YBS	terkirim	
401	5/2/2017	395	TKP42771395	TKP0038	TKP0025	5,000	500	gg SO	YBS	terkirim	
402	5/2/2017	396	TKP42771396	TKP0026	TKP0025	5,000	500	Greenland blok H	YBS	terkirim	
403	5/2/2017	397	TKP42771397	TKP0029	TKP0025	7,000	700	Pananjakan	YBS	terkirim	
404	5/2/2017	398	TKP42771398	TKP0001	TKP0021	11,000	1,100	Parelegi	YBS	terkirim	
405	5/2/2017	399	TKP42771399	TKP0010	TKP0021	9,000	900	Sukorejo	YBS	terkirim	

4. Manfaat.

Rukun yang ini juga sudah terpenuhi karena dalam kerjasama yang dilakukan telah melakukan perjanjian dengan saling memberikan manfaat. Tukang Kurir Purwosari menyewakan blognya kepada anggotanya sehingga anggotanya dapat bermuamalah melalui blog tersebut. Manfaat yang didapatkan kurir yakni kurir mendapatkan penghasilan yang berupa upah atas jasa mengantarkan pesanan UMKM, Manfaat yang didapatkan oleh Tukang Kurir Purwosari yakni memperoleh upah atas jasa ia menyewakan blog kepada anggotanya. Sedangkan manfaat yang didapat UMKM berupa dapat mempromosikan usahanya secara online dan mendapatkan hasil usahanya laku.

Maslahah mursalah merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah. Banyak sekali contoh-contoh penggunaan al-maslahah al mursalah

terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.⁸⁶ Dalam menggunakan masalah mursalah itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syaria't berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan Hukum.

Kegiatan akad ijarah yang terdapat di Tukang Kurir Purwosari, ditinjau dari segi masalah mursalah adalah boleh karena akad ijarah tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam praktek akad ijarah yang dilakukan oleh Tukang Kurir Purwosari dengan anggota telah berlangsungnya akad, sesuai dengan kesepakatan dari Tukang Kurir Purwosari dan anggotanya dan tidak terdapat keraguan dampak negatif yang memungkinkan terjadi oleh pihak anggotanya. Bahkan dalam praktek akad ijarah ini menurut analisis peneliti banyak dampak positifnya untuk anggota Tukang Kurir Purwosari yang telah bergabung, karena kegiatan akad ijarah ini sudah menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Praktek akad ijarah yang dilakukan oleh Tukang Kuir Purwosari sudah memenuhi tujuan-tujuan syara'. Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Saifudin Zuhri berpendapat bahwa melalui *istiqra'* maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan

⁸⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010),h.87

sebagai berikut:⁸⁷

1. Membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesama serta lingkungannya dan bukan sebaliknya. Ibadah dalam Islam yang disyariatkan adalah sarana pembersihan jiwa dan berbagai penyakit di samping untuk memperkuat tali persaudaraan antara sesama.

Dalam pelaksanaan yang ada di Tukang Kurir Purwosari, menyewakan blognya memberikan kebaikan bagi sesama dan lingkungan sekitar Purwosari. Dengan adanya blog tersebut produk-produk unggul Purwosari dapat dikenal masyarakat luas. Tidak hanya itu, adanya paguyuban Tukang Kurir Purwosari ini dapat memperkuat tali persaudaraan antar masyarakat Purwosari.

2. Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak dicapai tersebut.

Pada point ini sudah sesuai, karena Tukang Kurir Purwosari menegakkan keadilan tidak membedakan antar anggotanya. Tukang Kurir Purwosari merangkul semua anggota yang bergabung dengannya. Perjanjian antara paguyuban dengan anggota satu sama lain sama. Pembagian upah yang terjadi sudah sesuai dengan kesepakatan diawal. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁸⁷ Saifudin Zuhri, *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 98

3. Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Melalui AL-qur'an ataupun Sunnah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat subyektif emosional.

Adanya Tukang Kurir Purwosari ini memberikan kemaslahatan untuk anggotanya. Masalah yang dimaksud disini yakni sudah tercapainya dan ketersesuaian antara pelaksanaan dengan akad ijarah dan anggota dapat merasakan manfaat yang ada di Tukang Kurir Purwosari.

Menurut pendapat para ahli, masalah dalam term masalah mursalah adalah maqasid syariah. Para ulama telah menyepakati bahwa maqasid syariah ada lima, yaitu:

1. Melindungi agama (*al-Din*) untuk persoalan *al-Din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agam lain.
2. Melindungi nyawa (*al-Nafs*). Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
3. Melindungi akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

4. Melindungi keturunan (*al-nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak diluar nikah misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.
5. Melindungi harta (*al-maal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya.

Dari pemaparan kelima tersebut apabila dikaitkan dengan kasus pelaksanaan akad ijarah yang ada di Tukang Kurir Purwosari yang pertama *hifdz maal* (menjaga atau memelihara harta), yaitu menjaga harta dan meningkatkan kekayaan seseorang melalui cara-cara yang halal seperti pelaksanaan akad ijarah. Yang kedua *hifdz aql* (menjaga akal), transaksi yang ada di Tukang Kurir Purwosari dilakukan secara rasional atau masuk akal. Yang ketiga *hifdz nafs* (menjaga nyawa) dan *hifdz nasl* (menjaga keturunan), sebagian besar yang melakukan akad ijarah dengan Tukang Kurir Purwosari ini untuk menjaga nyawa dan keturunan keluarga mereka. Karena mereka yang melakukan transaksi akad ijarah ini bermata pencaharian sebagai wirausaha. Dengan adanya Tukang Kurir Purwosari ini dapat mengurangi pengangguran. Maka secara jelas dari keempat hal tersebut mengandung transaksi yang sehat dan diperbolehkan oleh agama. Dan akad ijarah Tukang Kurir Purwosari dapat dikatakan masalah.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar

masalah mursalah dapat dijadikan *hujjah*. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁸⁸

1. Adapun dengan tujuan-tujuan syara' pada akad ijarah adalah menjaga harta, karena bertujuan untuk menunjang perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sewa menyewa blog yang terdapat di Tukang Kurir Purwosari itu sangatlah murah tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak lagi untuk mempromosikan produk-produk usahanya dan tidak mempersulit bagi pembeli yang akan membeli produk-produk Purwosari. Mereka sama-sama memperoleh keuntungan masing-masing yakni, Tukang Kurir Purwosari mendapatkan imbalan berupa uang untuk pengembangan Tukang Kurir Purwosari kedepannya, untuk UMKM mendapatkan keuntungan dapat mempromosikan produk-produk yang mereka jual secara online dan dikenal masyarakat luas, sedangkan untuk kurirnya mendapatkan upah atas jasanya mengantarkan pesanan.
2. Masalah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Jika dikaitkan dengan akad ijarah yang ada di Tukang Kurir Purwosari bisa dibilang sangat rasional atau dapat dicerna oleh akal manusia, karena dari akad ijarah ini mereka mendapatkan manfaat dan ada upah. Kegiatan tersebut mengandung kemaslahatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Purwosari.
3. Penggunaan dalil *masalah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan

⁸⁸ Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, h.307

yang terjadi. Sewa menyewa blog yang terjadi di Tukang Kurir Purwosari merupakan kegiatan untuk mempermudah mengenalkan produk-produk unggul Purwosari, dan mengurangi pengangguran. Karena kebanyakan masyarakat Purwosari ini bermata pencaharian sebagai wirausaha.

Jadi dari analisis peneliti, pelaksanaan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal perjanjian mengenai upah maka dapat dikatakan masalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Tukang Kurir Purwosari maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad ijarah Tukang Kurir Purwosari dilakukan secara tertulis. Tukang Kurir Purwosari memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal, yakni sebesar 90% dari ongkos kirim dan 10% diberikan kepada Tukang Kurir Purwosari sebagai kas.
2. Pelaksanaan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal perjanjian mengenai upah maka

dapat dikatakan masalah. Jika ditinjau dengan masalah mursalah pelaksanaan akad ijarah bertujuan untuk menjaga harta, masuk akal, dan menghilangkan kesulitan. Bahkan pelaksanaan akad ijarah di Tukang Kurir Purwosari mendatangkan kemanfaatan dan sama-sama mendapatkan keuntungan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Dipertahankan mengenai pelaksanaan antara praktek dengan perjanjian ijarahnya.
2. Lebih diperhatikan lagi mengenai peraturan supaya tidak ada kurir yang dapat berbuat curang yang dapat merugikan kurir-kurir yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ‘Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh:Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya:Citra Media. 1997.
- A. Mas’adi , Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta:PT Raja GrafindoPersada. 2002.
- Aby Zain, Ibnu. *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Mu’in Juz 3*. Kediri: Lirboyo Press. 2015.
- Ahwal Kusumah, Nana Sudjana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2000.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- al-Khathib al-Syarbayniy, Muhammad. *Mughniy al-Muhtaj Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah. 2011.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syar’iyah*. Bairut: Dar al-Ma’rifat. 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Depok : Gema Insani. 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. 1996.
- Djazuli, Prof. H. A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Dr. Suwandi, M. Si, Dr. Basrowi, M. Pd. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Rineka Cipta, 2008)h.1
- Emirzon, Joni. *Dasar-Dasar Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya:Unuiversitas Sriwijaya.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang :UIN Press. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* . Bandung:PT. Refika Aditama. 2012.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung:Mandar Maju. 2008.
- Kartono, DR. Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung:CV. Mandar Maju. 1996.
- Lathif, AH. Azharudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya. 2009.
- Profil Tukang Kurir Purwosari. Purwosari. 2017.
- Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah. 2011.
- Sabiq, *Fikih Sunnah* 13 terj. Kamaluddin A. Marzuki.
- Said, Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Berikut; Muassah al-Risalah.1977).
- Saifudin Zuhri, Saifudin. *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3.Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Parmita. 2004.
- Suhendi, M.Si,Drs. H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: kencana. 2008.
- Tjtrosudibio,Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Parmita. 2004.
- Usman, Dr. Husaini M.pd. *Metodologi Penelitian Sosial* .Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta:Pustaka Amani. 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta:PT:RajaGrafindo Persada. 2002.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, ahli bahasa Masdar Helmmi, cet ke-2*. Bandung:Gema Risalah Press. 1997.
- Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2006.
- Zuriah, M.Si., Dra. Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Skripsi:

- Faidah, Nurul. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Modal Tour And Travel Dengan Pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Khotimah, Husnul. *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Pahrudin, Ahmad. *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*. Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

Wawancara:

- Irawan, Vendy. *Wawancara*. Purwosari:3 Agustus 2017.
- Maman. *Wawancara*. Purwosari:1 Agustus 2017.

Mufidah, Nisa'ul. *Wawancara*. Purwosari:28 Juli 2017.

Secsiandy, Diky. *Wawancara*. Purwosari:8 Agustus 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil wawancara mengenai TKP

Narasumber : Mbak Nisa' sekretaris TKP

1. Kapan berdirinya TKP? *Sejak awal tahun 2016 namun November 2016 baru diresmikan*
2. Apa maksud dan tujuan TKP? *Untuk merangkul semua UMKM dan memberantas pengangguran*
3. Berapa jumlah anggota TKP? *Pemilik orderan (umkm) kurang lebih 30 dan kurir TKP yang terdaftar sekitar 15 orang, yang aktif hanya 5 orang saja*
4. Adakah persyaratan untuk menjadi anggota TKP? Jika ada syarat untuk online shop seperti apa? dan syarat untuk menjadi kurir apa?
Syarat untuk UMKM :mengisi form pendaftaran, domisili Purwosari, membayar administrasi
Syarat menjadi kurir:mengisi form pendaftaran, domisili Purwosari, umur minimal 18 tahun, memiliki SIM
5. Akad / transaksi yang digunakan oleh TKP? Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa. *Untuk akadnya saya tidak tahu mbak. Soalnya kita ini orang awam. Ya kita disini memberikan wadah untuk masyarakat Purwosari. TKP ini menyewakan jasa untuk tempat berjualan secara online. Yang bergabung di kita mulai dari toko-toko kecil, toko yang besar, sampai pkl.*
6. Adakah prosedur dan perjanjian antara pemilik order dengan kurir?*tidak ada perjanjian antar keduanya*
7. Bagaimana cara Costumer yang ingin memesan barang? Langsung menghubungi pemilik usaha atau ada prosedur yg sudah ditentukan TKP? *Costumer memesan barang langsung mengirim format order dan format tersebut lansung dikirim k admin TKP*

8. Bagaimana sistem pembayaran antara pembeli dan pemilik orderan mengenai harga barang dan ongkos kirimnya?*pembayarannya nanti kalau kurir sudah berada ditujuan. Bayar langsung ke kurir*
9. Untuk ongkos kirimnya seperti apa? apa radius jauh dekat tarifnya sama?*Ongkirnya berdasarkan radius. Dikita per kilometernya itu Rp 1500*
10. Untuk pengiriman melalui kurir, apa kurir langsung datang meminta orderan atau UMKM yg menghampiri kurir atau ada cara lain? *Diawal pendaftaran UMKM dan kurir dilarang memberi dan meminta orderan secara pribadi*
11. Sistem upah kurir seperti apa? *upahnya freelance. Dari ongkir mengantar yang kemudian dipotong 10% untuk dimasukkan kas*
12. Upah yang didapat Tukang Kurir Purwosari? *upahnya sesuai perjanjian kalo dari UMKM itu nanti tiap pesanan UMKM membayar 1000 rupiah ke kita, kalo dari kurir itu 10% dari upah yang diterima kurir dari ongkos kirim pesanan*

Hasil wawancara mengenai Kurir

Narasumber: Mas Diki

1. Nama kurir yg bersangkutan? Maman
2. Sejak kapan bergabung di TKP? *Sejak berdirinya TKP*
3. Alasan bergabungnya? *Mencari tambahan pemasukkan*
4. Syarat apa yang diajukan oleh ketua TKP untuk menjadi kurir? *domisili Purwosari, KTP, SIM, dan umur minimal 18 tahun*
5. Sistem kerja kurir seperti apa? contohnya, apa pemilik order menghubungi kurir atau ada sistem yang lainnya? *Sistemnya lelang, dimana admin melelangkan orderannya secara online*
6. Barangnya yang hendak dikirim, kurir mengambil langsung ke penjual atau menghampiri admin? *Kurir yg menerima lelang langsung ke UMKM atau admin*
7. Tarif ongkirnya berapa untuk pengiriman? *Tarifnya tergantung jauh dekatnya tujuan. Tiap per kilometernya itu Rp.1500*
8. Mengenai upah, pembayaran upahnya seperti apa? *upah yang didapat dari ongkos pengiriman barang, tapi 10% dari ongkir masuk dalam kas TKP*
9. Biasanya mengirim ke daerah mana saja? *Kalau saya hanya mengambil wilayah Purwosari. Tetapi teman-teman kurir yang lain biasanya mengantar ke Malang, Surabaya, dan Pasuruan kota*
10. Dalam seminggu, biasanya kurir mendapatkan berapa job? *Dalam sehari biasanya mendapatkan job 3 sampai 5*
11. Adakah komplain dari pembeli? *Belum ada*
12. Di TKP untuk job kurir menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Pendapatan yang didapat tidak sama antar kurir. Apa ada rasa kecemburuan antar kurir? *Tidak dipungkiri rasa cemburu itu ada antar kurir*
13. Pernahkah merasa rugi dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat Tukang Kurir Purwosari? *saya pribadi tidak merasakan rugi, yang ada saya terbantu karna ada pendapatan tambahan*

Hasil wawancara mengenai UMKM

Narasumber :Mas Vendy

1. Apa produk yang Anda jual? *Bakso dengan berbagai isi, seperti keju, sosis, otak, sumsum,dll*
2. Nama usaha yang Anda dirikan? *Bakso kameha*
3. Bergabung di TKP sejak kapan? *Sejak awal berdiri TKP*
4. Motivasi bergabung dengan TKP? *Iya seperti yang lain, supaya dikenal masyarakat luas dari berbagai daerah dan mencari pemasukan lebih.*
5. Syarat bergabung untuk UMKM? *domisili Purwosari, mengisi form*
6. Adakah biaya yang harus dibayar? Berapa jumlahnya? *Ada, 10.000 rupiah biaya administrasi*
7. Berapa kali dalam seminggu mendapatkan *delivery order* dengan kurir TKP? *Sampai 5x orderan kadang lebih*
8. *Delivery order* ke daerah mana saja? *Purwosari paling dekat, paling jauh sidoarjo*
9. Adakah komplain dari pembeli? *Belum ada*
10. Ketika ada pemesanan menggunakan kurir, Anda yang menghampiri kurir atau bagaimana? *Kurir yang menghampiri*
11. Imbalan apa yang Anda berikan untuk TKP? *Sesuai perjanjian, saya membayar 1000 rupiah untuk per pesanan.*
12. Menurut Anda, merasa rugikah ketika bergabung dengan TKP? *Tidak sama sekali, justru saya malah terbantu dan untung*



Gambar 1: Wawancara Dengan Mbak Nisa' Di Basecamp Tukang Kurir Purwosari



Gambar 2: Wawancara Dengan Mas Diki



Gambar 3: Wawancara Dengan Mas Vendy Pemilik Bakso Kameha Di Tempat Usahanya

=IF(E405<>"",B404+1,"")

DATA TKP.xlsx.xlsx

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	TANGGAL	TTL TRX	WAYBILL RESI	UMKM	ID KURIR	TARIF ONGKIR	VEE 10%	ALAMAT PENGIRIMAN	PENERIMA	KETERANGAN
398	3/2/2017	392	TKP42769392	TKP0001	TKP0032	5,000	500	GIP Martopuro	YBS	terkirim
399	3/2/2017	393	TKP42769393	TKP0003	TKP0032	10,000	1,000	Indolacto Purwosari	YBS	terkirim
400	4/2/2017	394	TKP42770394	TKP0042	TKP0041	9,000	900	Cowek	YBS	terkirim
401	5/2/2017	395	TKP42771395	TKP0038	TKP0025	5,000	500	gg SO	YBS	terkirim
402	5/2/2017	396	TKP42771396	TKP0026	TKP0025	5,000	500	Greenland blok H	YBS	terkirim
403	5/2/2017	397	TKP42771397	TKP0029	TKP0025	7,000	700	Panajakan	YBS	terkirim
404	5/2/2017	398	TKP42771398	TKP0001	TKP0021	11,000	1,100	Parelegi	YBS	terkirim
405	5/2/2017	399	TKP42771399	TKP0010	TKP0021	9,000	900	Sukorejo	YBS	terkirim
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										

Gambar 4: Transaksi- Transaksi di Tukang Kurir Purwosari

Pendidikan Formal

1. TK Islam Al Manaar Suwayuwo 1999 - 2001
2. SDN 1 Purwosari 2001 - 2007
3. SMP Negeri 01 Purwosari 2007 - 2010
4. SMA Islam Al- Ma'arif Singosari 2010 - 2013
5. S1- Fakultas Syariah,
Hukum Bisnis Syariah
UIN Maliki Malang 2013 - sekarang

